



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan jumlah uang persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.900/316/BAKD/2007 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan diberikan sekali diawal Tahun Anggaran dan diperhitungkan paling tinggi dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{(n-1)}{12} \times (\text{Pagu Anggaran SKPD-Belanja Tidak Langsung-Jasa Pihak Ketiga-Belanja Modal})$$

- (2) Penetapan Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah saat jumlah Uang Persediaan ditetapkan.

Pasal 2

Jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan dan tata cara penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan, disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan dalam ganti uang persediaan (Surat Penyediaan Dana Ganti Uang Persediaan-SPD GU) apabila uang persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang diterima.

Pasal 5

Segala pengeluaran, selain Belanja Tidak Langsung, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diperhitungkan dari jumlah Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Apabila setelah diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jumlah Uang Persediaan tidak mencukupi, maka Pengguna Anggaran segera menyampaikan bukti pengeluaran berupa pengesahan surat pertanggungjawaban bersamaan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 26 September 2008

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 29 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380


**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 26 TAHUN 2008 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2008.**

NO.	KELURAHAN	NILAI
1	2	3
1.	JAHAB	Rp. 193.546.897,-
2.	BUKIT BIRU	Rp. 478.537.500,-
3.	TIMBAU	Rp. 301.783.500,-
4.	MELAYU	Rp. 349.564.500,-
5.	PANJI	Rp. 233.900.000,-
6.	SUKARAME	Rp. 538.425.000,-
7.	BARU	Rp. 175.319.625,-
8.	LOA TEBU	Rp. 151.213.500,-
9.	MANGKURAWANG	Rp. 179.508.750,-
10.	MALUHU	Rp. 244.489.575,-
11.	LOA IPUH	Rp. 335.798.250,-
12.	LOA IPUH DARAT	Rp. 260.092.500,-
13.	SALOK API DARAT	Rp. 168.000.000,-
14.	SALOK API LAUT	Rp. 161.000.000,-
15.	AMBORAWANG LAUT	Rp. 172.000.000,-
16.	AMBORAWANG DARAT	Rp. 210.000.000,-
17.	MARGO MULYO	Rp. 191.000.000,-
18.	SUNGAI MERDEKA	Rp. 202.000.000,-
19.	SUNGAI SELUANG	Rp. 193.000.000,-
20.	WONO TIRTO	Rp. 210.000.000,-
21.	TANJUNG HARAPAN	Rp. 189.000.000,-
22.	SAMBOJA KUALA	Rp. 294.856.250,-
23.	SANIPAH	Rp. 267.000.000,-
24.	HANDIL BARU	Rp. 246.000.000,-
25.	MUARA SEMBILANG	Rp. 158.000.000,-
26.	ARGO SARI	Rp. 138.000.000,-
27.	TELUK PEMEDAS	Rp. 182.691.000,-
28.	BUKIT MERDEKA	Rp. 160.960.000,-
29.	KARYA MERDEKA	Rp. 194.000.000,-
30.	MUARA JAWA ILIR	Rp. 142.000.000,-

1	2	3
31.	MUARA JAWA TENGAH	Rp. 199.000.000,-
32.	MUARA JAWA ULU	Rp. 172.511.100,-
33.	TELUK DALAM	Rp. 107.185.275,-
34.	DONDANG	Rp. 142.000.000,-
35.	TAMA POLE	Rp. 95.000.000,-
36.	MUARA KEMBANG	Rp. 141.000.000,-
37.	MUARA JAWA PESISIR	Rp. 238.659.525,-
38.	JAWA	Rp. 144.130.725,-
39.	PENDINGIN	Rp. 101.000.000,-
40.	SANGA-SANGA DALAM	Rp. 180.200.725,-
41.	SARI JAYA	Rp. 131.130.000,-
42.	SANGA-SANGA MUARA	Rp. 152.000.000,-
JUMLAH		Rp. 8.803.563.197,-

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR